



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 76/M.PPN/HK/08/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional sebagai alat untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disusun Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya, telah diidentifikasi berbagai permasalahan antara lain terkait dengan dualisme pengaturan dan jadwal penyusunan dokumen perencanaan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perubahan PP 40 Tahun 2006, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Perubahan PP 40 Tahun 2006 terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perubahan PP 40 Tahun 2006 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 76/M.PPN/HK/08/2014
TANGGAL 6 AGUSTUS 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Petahanan dan Keamanan;
4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;
5. Deputi Bidang Ekonomi;
6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah;
9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
10. Inspektur Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Hukum.
- Sekretaris : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Direktur Pendidikan;
2. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Direktur Pangan dan Pertanian;
5. Direktur Permukiman dan Perumahan;
6. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan;
7. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;

8. Direktur ...

8. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
9. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
11. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
12. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;
13. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS;
14. Suharmen, S.Kom, M.Si;
15. Dr. Ir. Sunari, MP;
16. Ir. Rachmat Mardiana, MA;
17. Ir. Sumariyandono, MPM;
18. Lilly Widayati, SH, MPA;
19. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
20. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
21. Drh. Ellyna Chairani, MA;
22. Budi Cahyono, S.Sos;
23. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;
24. Kahmal Jumadi, S.Sos;
25. Reghi Perdana, SH, LLM;
26. Ari Prasetyo, SH;
27. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS.

D. TENAGA PENDUKUNG

1. Mukijo, SAP;
2. Majeda Tri Utami, SH;
3. Nia Kurniati, SH;
4. Joko Santoso;
5. Wido Ngesti Rahardjo.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun